



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/38/Kpts/WN-BPS/VIII/2019
TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Menimbang : a. Bahwa telah terbentuk pengurus **"Posluhnag"** Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Maka kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas dantanggung jawab;

b. Demi kelancaran dan berhasilnya kerja **"Posluhnag"** Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai. Pada pengurus bisa mengkoordinir anggota dan lahannya.

c. Bahwa untuk memenuhi point A dan point B diatas di pandang perlu diangkat kepengurusan **"Posluhnag"** ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat.

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian perikanan dan kehutanan (SP3K);

3. Peraturan Daerah Priponsi Sumatera Barat No.09 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Nagari;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan :

Berdasarkan hasil Musyawarah dan Kesepakatan tentang Pembentukan Pengurus **"POSLUHNAG"** Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai pada Tanggal 08-08-2019 dan untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Mengesahkan susunan **"POSLUHNAG"** Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nama Terlampir;

Kedua :

Kepada Pengurus **"POSLUHNAG"** Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai untuk Menginventarisir Anggota untuk melaksanakan Kegiatan.

Ketiga :

Suarat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada Tanggal 08 Agustus 2019
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

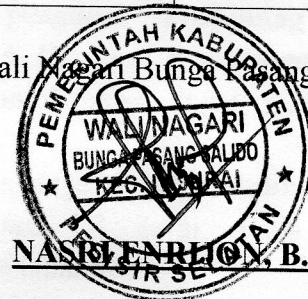


NASRI ENHON, B.Sc

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 28 /KPTS/WN-BPS/VIII/2019
 TANGGAL : 09 Agustus 2019
 TENTANG : **PENGESAHAN PENGURUS POSLUHNAG**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	JEFRI SANI	KETUA	BUNGA PASANG I
2	MUKHRI NOFRIADI	SEKRETARIS	BUNGA PASANG II
3	MAI NERI YENTI	BENDAHARA	BUNGA PASANG II
4	RUSTAM	SEKSI PENYULUHAN	BUNGA PASANG II
5	ARDI JUNAIDI	SEKSI TEKNOLOGI DAN INFORMASI	BUNGA PASANG II
6	ZULFIKAR MUNAF	SEKSI HUMAS	BUNGA PASANG I

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRUL ENRIEN, B.Sc